



#### **SURAT TUGAS**

#### MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAKSANAAN DIKJARTIH PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. 02600.2033219.01.29.01

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Marsudijono, SSi, MM

NIP

: 19640814 198702 1001

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

: Pembina Utama Muda / IV/c / 1-10-2018

Jabatan/TMT

: Kepala Pusdiklat BPS / 1 Juni 2018

Unit Kerja

: Pusdiklat BPS RI

menugaskan:

Nama

: Budiyanto, SSi, MSE.

NIP

: 19690831 199312 1 0001

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

: Pembina / IV/a / 01-04-2015

Jabatan/TMT

: Widyaiswara Ahli Madya / 26 September 2017

Unit Kerja

: Pusdiklat BPS RI

untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dikjartih Pegawai Negeri Sipil pada **Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkatan 32 Tahun 2019** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni s.d 28 Agustus 2019 di dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN KEGIATAN	KODE KEGIA TAN (KK)	TEMPAT/ INSTANSI	TANGGAL, BULAN, TAHUN PELAKSAN AAN	JUMLAH VOLUME KEGIAT AN	KETERANGAN	
1.	a. Menyusun Bahan Diklat Materi <b>Manajemen</b> <b>ASN</b> dalam bentuk :					Jadwal Mengajar	
	1)Bahan ajar	4	Pusdiklat/Pusdiklat	04-07-2019	1	MAKALAH	
	2)Bahan tayang	5	Pusdiklat/Pusdiklat	05-07-2019	1	BAHAN TAYANG	
	3)GBPP/RBPMD dan SAP/RP	7	Pusdiklat/Pusdiklat	06-07-2019	1	RBPMD dan RP	
2.	<ul><li>a. Melaksanakan Tatap</li><li>Muka Diklat materi:</li><li>Manajemen ASN</li></ul>	12	Pusdiklat/Pusdiklat	8-Jul-19	6 JP 🧹	SPMK	

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2019 Kepala Pusdiklat BPS

Marsudijono, SSi, MM NIP, 19640814 198702 1001





#### **SURAT PERNYATAAN**

#### MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAKSANAAN DIKJARTIH PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. 02620.2033219.02.29.01

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Nugrahadi S.Si.,M.A.,Ph.D

NIP : 197208071994121001

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Pembina Tinkat I / IV/b / 1-10-2016

Jabatan/TMT : Kepala Bidang DPK / 15 November 2018

Unit Kerja : Pusdiklat BPS RI

menyatakan bahwa:

 Nama
 : Budiyanto, SSi, M.S.E.

 NIP
 : 19690831 199312 1 0001

 Pangkat/Golongan Ruang/TMT
 : Pembina/ IV/a / 01-04-2015

Jabatan/TMT : Widyaiswara Ahli Madya / 26 September 2017

Unit Kerja : Pusdiklat BPS RI

telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dikjartih Pegawai Negeri Sipil pada **Pelatihan Dasar CPNS Gol III Angkatan 32 Tahun 2019** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni s.d 28 Agustus 2019 di dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	KODE KEGIA TAN (KK)	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KET/BUKTI FISIK
1.	m. Menyusun Bahan Diklat materi <b>Manajemen ASN</b> dalam bentuk :							Jadwal Mengajar
	1) Bahan ajar	4	04-07-2019	Bahan ajar	1	0,60	0.60	MAKALAH
	2) Bahan tayang	5	05-07-2019	Bahan tayang	1	0,60	0.60	BAHAN TAYANG
	3) GBPP/RBPMD dan SAP/RP	7	06-07-2019	RBPMD dan RP	1	0,60	0.60	RBPMD dan RP
	n. Menyusun soal/materi diklat (komprehensif test)	9		Komprehensif test	1	0,40	0.40	Naskah soal
	o. Melaksanakan Tatap Muka Diklat materi: <b>Manajemen</b> <b>ASN</b>	12	8-Jul-19	Jam pelajaran	6	0,06	0.36	SPMK

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juli 2019

Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

Pusdiklat BP

The cliv

<u>Tri Nugrahadi S.Si.,M.A.,Ph.C</u> NIP. 197208071994121001



# CALON PNS Gol III angk 31-32

Oleh: Budiyanto

#### ASPEK PELATIHAN DASAR CALON PNS


# A. SISTEM PENYELENGGARAAN

- DASAR HUKUM
- LATAR BELAKANG
- TUJUAN DAN SASARAN
- KOMPETENSI
- DESAIN KURIKULUM
- EVALUASI

# B. PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN

- VARIASI BAHAN AJAR
- DISAIN PEMBELAJARAN
- METODE PEMBELAJARAN
- EVALUASI PEMBELAJARAN





# LATAR BELAKANG

- Bahwa kader PNS telah direkrut berdasarkan formasi jabatan yang menekankan pada syarat kompetensi tertentu (dasar & bidang);
- Kader PNS perlu dipersiapkan memasuki kultur BARU di birokrasi dengan mandat pelayanan;
- Perlu membentuk karakter PNS, sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government atau one government yang didasari nilainilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat



## **TUJUAN & SASARAN**

**TUJUAN:** membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh:

- 1. sikap dan perilaku displin PNS,
- nilai- nilai dasar PNS,
- 3. kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan
- 4. menguasai kompetensi teknis bidang tugas

sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

#### **SASARAN:**

Terwujudnya PNS profesional sebagai pelayan masyarakat.



# **KOMPETENSI YANG DIBANGUN**

KOMPETENSI PNS SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL

Sikap Perilaku dan Disiplin PNS

Penguasaan Kompetensi Teknis



Aktualisasikan Nilai-nilai dasar PNS (Aneka)

Aktualisasikan Kedudukan dan Peran dalam NKRI



ManajemenASNWOGPP

# **Desain Kurikulum**

# Pembentukan Karakter PNS

33 HK + 80 HK = 113 HK (1141 JP)

Agenda 1 : Sikap dan Perilaku PNS

Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS (ANEKA)

Agenda 3 : Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

> Agenda 4 : Aktualisasi dan Habituasi

Penguatan Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis Umum/Administrasi

Kompetensi Teknis Substansi Sebelum Pelatihan

Pada saat Habituasi


## **TAHAP PEMBELAJARAN**

Evaluasi Akhir Agenda IV **Oreintasi Peserta** Habituasi: Mentor & Coach Agenda I: Sikap Perilaku -> TUS, Keprotokolan, Kes, Agenda III: Kedudukan dan Jas & Mental, Peran PNS dalam NKRI (M-Kesamaptaan ASN, WOG, PP) Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS (Aneka) **Penguatan Kompetensi** 


PNS **PROFESIONAL** YANG BERKARAKTER **SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT** 

**Teknis Bidang Tugas** 

# Rancangan Aktualisasi



# Sistem Evaluasi Peserta







# SISTEMATIKA UU ASN

**BAB I** KETENTUAN UMUM

**BAB VI** HAK DAN KEWAJIBAN ASN

**BAB XI** ORGANISASI

**BAB II** ASAS, PRINSIP,

NILAI DASAR, KODE

PERILAKU DAN KODE ETIK

**BAB VII** KELEMBAGAAN

BAB XII SISTEM INFORMASI ASN

**BAB III** JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN

BAB VIII MANAGEMEN ASN

**BAB XIII** PENYELESAIAN SENGKETA

**BAB IV** FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN

**BAB IX** PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

**BAB V** JABATAN ASN

BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

**BAB XV** KETENTUAN PENUTUP

# JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN

**JENIS (Pasal 6)** 

**STATUS (Pasal 7)** 

(Pasal 8 & 9)

**PNS** 

- Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional;
- 2. Menduduki jabatan pemerintahan.

**PPPK** 

- Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU.
- 2. Melaksanakan tugas pemerintahan.

- Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
- Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
- Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik



# **FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN**




#### Fungsi (Pasal 10 & 11):

- 1. pelaksana kebijakan publik;
- 2. pelayan publik; dan
- 3. perekat dan pemersatu bangsa

#### Peran Pegawai ASN (Pasal 12):

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme



# HAK DAN KEWAJIBAN ASN

#### **JENIS**

#### HAK

#### **KEWAJIBAN**

# PNS (Pasal 21)

- gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2. cuti;
- 3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4. perlindungan; dan
- 5. pengembangan kompetensi.

# PPPK

(Pasal 22)

- gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2. cuti;
- 3. perlindungan; dan
- 4. pengembangan kompetensi.

- setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
- menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- melaksanakan kebijakan pemerintah;
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan tugas kedinasan;
- menunjukkan integritas dan keteladanan;
- menyimpan rahasia jabatan
- bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI



# PRINSIP DASAR UU ASN

# Memberlakukan "SISTEM MERIT" melalui:

- Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
- Menerapkan prinsip fairness
- Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
- Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
- Manajemen SDM secara efektif dan efisien
- Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.




Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada **kualifikasi**, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

# KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN

Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:

- ⇒ KemPAN merumuskan kebijakan
- ⇒ LAN melaksanakan diklat dan kajian
- ⇒ BKN mengelola pegawai ASN
- ⇒ KASN menjamin perwujudan *sistem merit*



## MANAJEMEN ASN

#### Manajemen PNS meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat dan jabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;
- g. mutasi;
- h. Penilaian kinerja
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- I. pemberhentian;
- m. pensiun dan tabungan hari tua; dan
- n. perlindungan.


#### Manajemen PPPK meliputi:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. penilaian kinerja;
- d. penggajian dan tunjangan;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. pemberian penghargaan;
- g. disiplin;
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- i. perlindungan.


### KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI

#### SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS

Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II)




# KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2)



### KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)



# **ORGANISASI ASN**





**KEDUDUKAN**: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya.

#### **TUJUAN:**

- a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan
- b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

#### **FUNGSI:**

- a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
- Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
- Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
- d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan

## SISTEM INFORMASI ASN

4

- **1. Tujuan**: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN.
- 2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
- 3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
- **4. Berbasis TI** yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya.
- **5. Pengelola**: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan *update* data maupun untuk pengambilan keputusan.



## PENYELESAIAN SENGKETA







# -SELESAI-